



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## MEMPERKUAT PENGAWASAN KAMPANYE BAGI SUKSESNYA PEMILU 2024

**Nurfadhilah Arini**

Analisis Kebijakan Ahli Pertama  
[nurfadhilah.arini@dpr.go.id](mailto:nurfadhilah.arini@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Di tengah kontestasi Pemilu 2024 yang menghangat, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait keterlibatan presiden dan menteri dalam kampanye telah memantik perdebatan. Pernyataan tersebut disampaikan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Rabu, 24 Januari 2024, saat menjawab pertanyaan media mengenai keterlibatan sejumlah menteri yang tidak memiliki hubungan dengan politik, namun terlibat sebagai tim sukses. Jokowi menyatakan bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye karena merupakan hak politik yang dimiliki oleh setiap orang. Posisi presiden dan menteri juga disebut sebagai jabatan politik selain jabatan publik. Namun, Presiden mengingatkan bahwa aturan yang ada melarang penggunaan fasilitas negara ketika berkampanye.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur, bahwa presiden dan pejabat negara lain memiliki hak untuk berkampanye. Kampanye pemilu yang melibatkan pejabat negara harus memenuhi ketentuan larangan penggunaan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan yang melekat, serta harus cuti di luar tanggungan negara. Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, menanggapi pernyataan di atas bahwa presiden hanya menyampaikan norma dalam UU Pemilu. Apabila Presiden Joko Widodo mau berkampanye, maka harus mengajukan cuti kepada presiden. Bahkan, Presiden dapat mengikuti kampanye meskipun tidak terdaftar sebagai juru kampanye salah satu peserta pemilu.

Di samping sorotan kritis dari sisi etika dan budaya politik, pernyataan presiden tersebut juga memunculkan kritik dari berbagai kalangan, meskipun secara normatif diperbolehkan oleh UU Pemilu. Pernyataan ini dikhawatirkan dapat berpengaruh negatif bagi fairness jalannya pemilu atau mengarah pada konflik kepentingan dan bahkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Padahal sebelumnya, presiden telah beberapa kali menekankan pentingnya netralitas bagi aparatur sipil negara, Polri, dan TNI. Kelompok masyarakat sipil menyebut bahwa presiden harus segera mengajukan cuti apabila ingin berkampanye sehingga potensi penyalahgunaan fasilitas negara dapat dicegah. Hal serupa pernah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pemilu 2014 yang berkampanye dengan mengambil cuti dari posisinya sebagai presiden. Muncul desakan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk semakin memperketat pengawasan terhadap pejabat negara yang berkampanye sehingga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang.

Menyikapi reaksi atas pernyataannya, Presiden Jokowi memberikan keterangan pada Jumat, 26 Januari 2024, dengan menegaskan bahwa aturan perundang-undangan telah mengatur presiden dan wakil presiden berhak berkampanye. Melalui pernyataan yang direkam di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden menunjukkan kertas bertuliskan UU Pemilu dan Pasal 299 UU Pemilu. Presiden menyampaikan bahwa Pasal 281 secara jelas mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh presiden dan wakil presiden apabila berkampanye. Presiden meminta agar pernyataannya tidak diinterpretasikan terlalu jauh.

Berbagai reaksi atas pernyataan Presiden Jokowi di atas, perlu diletakkan pada pemahaman bahwa kampanye pemilu seharusnya menempatkan warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang mampu menentukan pilihan secara rasional dan dapat mengawal kebijakan pemimpin terpilih. Penyelenggaraan kampanye bagi suksesnya Pemilu 2024 harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi. Komitmen dari seluruh elit politik untuk melakukan kampanye secara substantif dan mendidik dibutuhkan bagi suksesnya pemilu dan demokrasi di Indonesia.

## Atensi DPR

Pada sistem politik demokrasi, lembaga legislatif sebagai salah satu cabang kekuasaan berperan penting untuk menjalankan mekanisme kontrol dan penyeimbang (*check and balance*). Hal tersebut dimanifestasikan melalui pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi DPR RI. Dengan demikian, DPR RI berperan penting dalam memberikan batasan terhadap cabang kekuasaan lain. Secara khusus pada konteks tahapan kampanye Pemilu 2024, DPR RI melalui Komisi II wajib melakukan pengawasan dan evaluasi menyeluruh. Komisi II DPR RI dapat mendorong Bawaslu untuk memaksimalkan mekanisme pencegahan pelanggaran pemilu di seluruh tingkatan, termasuk pencegahan pelanggaran pemilu oleh aparaturnya dan pejabat negara. Di samping itu, koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, kelembagaan penyelenggara pemilu, penegak hukum, dan seluruh kementerian terkait perlu diintensifkan. Komisi II DPR RI juga dapat mendorong Bawaslu untuk memperkuat pengawasan terhadap pejabat negara yang berkampanye dengan memperhatikan keberlangsungan pemerintahan dan kenegaraan, serta penegakan aturan main kampanye sesuai dengan perundang-undangan.

## Sumber

*Kompas*, 25, 26, 27 Januari 2024;  
kompas.id, 25, 26, 27 Januari 2024;  
*Media Indonesia*, 25 dan 26 Januari 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

## LAYOUTER

**Polhukam**  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

**Ekkuinbang**  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Nidya W. Sayekti  
Monika Suhayati

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikah P.S.  
Fieka Nurul A.